

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Ath-Thabari

a. Biografi ath-Thabari

Nama lengkap ath-Thabari adalah Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Khalid at-Thabari. Ada juga yang menyatakan Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Katsir Ibn Galib at-Thalib, dan ada juga yang menyebut Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kasir al-Muli at-Thabari yang bergelar Abu Ja'far.¹ Beliau lahir di Amul, sebuah wilayah provinsi Tabaristan pada tahun 224 H/838 M (ada juga yang menyatakan tahun 225 H/839 M), kemudian ia hidup dan berdomisili di Baghdad hingga diwafatkan di kota tersebut yaitu pada tahun 310 H/923 M, pada hari Sabtu, Kemudian dimakamkan pada hari Ahad di rumahnya pada hari keempat akhir Syawal 310 H, (ada yang berpendapat wafatnya Ahad dan dimakamkan hari Senin hari kedua akhir bulan Syawal) dan ada juga yang berpendapat hari ketujuh akhir bulan Syawwal.²

Ayah beliau merupakan seorang ulama, dan dialah yang turut membentuk at-Thabari menjadi seorang yang menggeluti di bidang Agama.³ Ayahnya pula lah yang memperkenalkan dunia ilmiah kepada at-Thabari dengan membawanya belajar pada guru-guru didaerahnya sendiri, mulai dari belajar al-Qur'an hingga ilmu-ilmu agama lainnya. Dengan ketekunan dalam belajar at-Thabari hafal al-Qur'an pada usia 7 tahun, kemudian pada usia 8 tahun sering dipercaya masyarakat untuk menjadi imam sholat dan pada umur 9 tahun ia mulai gemar menulis hadits Nabi.⁴ Doktor

¹ Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari."

² Asep Abdurrohman, "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an."

³ Siti Nur Zahidatul Mardia, "Penafsiran Ath-Thabari Terhadap Qiraat At-Tahsim Riwayat Hafsh Dan Qiraat At-Nafi' Riwayat Warsy Dalam Surah An-Nisa'dan Al-Maidah," 41.

⁴ Rina Susanti Abidin Bahren, "Metode Dan Corak Penafsiran Ath-Thabari."

Muhammad Az-Zuhaili berkata: “Berdasar berita yang dapat dipercaya, sesungguhnya semua waktu Abu Ja’far at-Thabari telah dikhususkan untuk ilmu dan mencarinya. Dia bersusah payah menempuh perjalanan jauh untuk mencari ilmu sampai masa mudanya dihabiskan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dia tidak tinggal menetap kecuali setelah usianya mencapai antara 35-40 tahun.⁵

at-Thabari hanya memiliki sedikit harta karena semua hartanya dihabiskan untuk menempuh perjalanan jauh dalam musafir menimba ilmu, menyalin, dan membeli kitab. Untuk bekal semua perjalanannya, pada awalnya at-Thabari di berikan bantuan biaya oleh ayahnya. Awal mula ath-Thabari menuntut ilmu yaitu di tanah kelahirannya sendiri di Amul.⁶ Kemudian beliau pindah ke negara tetangga dan mencari para Ulama untuk menuntut Ilmu. Ath-thabari bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu, mempelajari ilmu yang telah diberikan kepada para ulama-ulama sehingga beliau dapat menghafal dan membukukannya. Ath-thabari berusaha ingin mencapai apa yang pernah di impikan oleh ayahnya yaitu berkedudukan mulia dalam agama yang menuntutnya harus memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, perbekalan dan kesabaran. Dan hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan menemui para ulama serta bersabar dengan kondisi yang ada, yang mungkin saja diantara mereka ada yang berwatak keras atau hanya memiliki waktu yang sangat sempit.⁷

Ketika ath-Thabari sudah kenyang menjalani hidup dalam dunia perjalanan mencari ilmu, akhirnya dia pun tinggal menetap. Ketika hidupnya terputus dari kegiatan musafir untuk menimba ilmu, maka sisa usianya difokuskan untuk menulis, berkarya dan mengajar ilmu yang dimilikinya kepada orang lain.

⁵ Srifariyati, “Manhaj Tafsir Jami’ Al Bayan Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari,” 322.

⁶ Ahmad Abdurraziq Al-Bakri Dkk., *Tafsir Ath-Thabari*, 14.

⁷ Ahmad Abdurraziq Al-Bakri Dkk., 10.

Mengenai karya-karya at-Thabari, Ibn Katsir telah menuturkan, bahwa at-Thabari telah melakukan aktifitas menulis selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yang setiap harinya mencapai 40 (empat puluh) halaman.⁸ Ilmu telah menyibukkannya dan memberikan kenikmatan dan kelezatan tersendiri yang tidak akan pernah dirasakan kecuali bagi yang telah menjalaninya. Ketika seseorang telah tenggelam dalam lautan ilmu di masa mudanya, maka menikah sering kali diabaikan. Ketika usia telah mencapai 35-40 tahun dan tersibukkan dalam majlis ilmu, maka keinginan menikah semakin hilang. Beliau memanfaatkan waktunya untuk mempelajari kitab-kitab yang berjilid-jilid dan berlembar-lembar serta untuk berkarya.⁹

Dalam rangka mencari ilmu, imam Ath-Thabarî tidak cukup hanya dengan usaha yang keras dan sabar, akan tetapi beliau dinilai sebagai sosok yang jujur, ikhlas, zuhud, wara¹⁰, dan amanah. Hal ini terlihat dari karyanya, yakni kitab *Adab An-Nufus*. Beliau meninggalkan gemerlap kehidupan dunia.¹⁰

b. Kitab Karangan ath-Thabari diantaranya :

1) Kitab Sejarah :

- a) *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (*Tarikh Ath-Thabari*)

Kitab ini menjelaskan tentang peristiwa Sejarah Islam yang diurutkan berdasarkan tahun kejadiannya. Sejak Hijrah sampai ke Tahun 302 H/914 M. Keistimewaan kitab ini mengurutkan tahun peristiwa Sejarah Umat Islam baik dalam pembangunan politik dan peradabannya dari masa ke masa, mengetahui secara pasti akan kondisi umat Islam baik saat

⁸ Adistia, Yusril, Nur Baitul Izzah, Nikmah, Dan Muhammad Afi, "Telaah Kitab Tafsir Ath-Thabari Dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 51," 44.

⁹ Abu Ja'far Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'Wil Ay Al-Qur'an*.

¹⁰ Siti Nur Zahidatul Mardia, "Penafsiran Ath-Thabari Terhadap Qiraat At-Tahsim Riwayat Hafsh Dan Qiraat At-Nafi' Riwayat Warsy Dalam Surah An-Nisa' dan Al-Maidah," 42-43.

kuat maupun lemah, mengetahui penerapan hukum dan syariat pada suatu masa. Sehingga dapat memudahkan pembaca dan peneliti untuk memahami Sejarah Islam pada masa lampau. kitab ini juga terdiri dari 5 juz (jilid).¹¹

- b) *Dzail Al-Mudzayal* (Kitab yang membahas sejarah para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, hingga sampai ke zaman Ath-Thabari).

Kitab ini menjelaskan Sejarah sahabat dan keterangan siapa saja sahabat Nabi yang tewas terbunuh atau meninggal secara alami saat beliau masih ada, juga mencakup siapa saja yang masih hidup setelah beliau wafat, juga orang-orang yang meriwayatkan dari beliau dengan mendahulukan urutan yang paling terdekat kepada beliau, atau dengan urutan keturunan dengan keturunan suku Quraisy yang paling teratas.¹²

2) *Kitab Tafsir* :

- a) *Jami'ul Bayan Fi Tafsiril Qur'an*

Kitab ini merupakan karya tafsir yang paling tertinggi kedudukannya diantara tafsir-tafsir lainnya. Kitab ini menjelaskan masalah-masalah penting yang terdapat didalam Al-Qur'an. Di antaranya yaitu, tentang susunan makna ayat Al-Qur'an yang begitu rapi dan makna-makna logika terhadap hamba yang terdapat dalam Al-Qur'an.¹³

Ada juga beberapa karya yang terselamatkan dari buah tangan Imam Ath-Thabari ini, diantaranya:

- (1) *Tahdzib al-Atsar wa at-Tafdhil ats-Tsabit*,
Kitab ini merupakan salah satu kitab yang paling menjubkan yang di tulis oleh ath-Thabari karena ke shahihan sanadnya

¹¹ *Tarikh Tafsir At-Thabari*, 44.

¹² Adistia, Yusril, Nur Baitul Izzah, Nikmah, Dan Muhammad Afi, "Telaah Kitab Tafsir Ath-Thabari Dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 51," 43.

¹³ Dr. H. Saifuddin Herlambang Munthe, *Ma, Studi Tokoh Tafsir*, 23.

yang jelas dan langsung menyambung kepada Abu Bakar.¹⁴ Kitab Menjelaskan tentang permasalahan fiqh, perselisihan pendapat para ulama serta alasan mereka, juga makna dan penolakan atas orang-orang yang mengingkari. Lalu beliau pun dapat menyelesaikan musnad yang sepuluh, musnad ahlul bait, mawali, Sebagian dari musnad Ibnu Abbas, namun beliau sudah wafat terlebih dahulu dan belum sempat menyempurnakannya.¹⁵

(2) *Ikhtilaf al-Ulama al-Amshar Fi Ahkam Syara'i al-Islam* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Ikhtilaf al-Fuqaha*

*Kitab ini terdiri dari tiga ribu lembar. kitab ini menjelaskan tentang pendapat para fuqaha, namun buku ini tidak terlalu detail karena Sebagian isinya telah termuat dalam kitab Lathif agar tidak terulang.*¹⁶

- c) *Dzail al-Mudzil*
- d) *Lathif al-Qaul Fi Ahkam Syara'i al-Islam (Kitab Fiqih)*,
- e) Kitab ini menjelaskan tentang beberapa kumpulan madzhab dalam ilmu fiqh, kitab ini merupakan kitab yang paling bernilai bagi ath-Thabari bahkan bagi para fuqaha, dan barangsiapa yang membacanya maka akan menemukan hal tersebut padanya.
- f) *Adab al-Qudhah yang berisi tentang bantahan terhadap Ali Dawud bin Ali al-Dhahariy.*¹⁷
- g) *Al-Musnad al-Mujarrad*
- h) *Al-Qiraat wa Tanzil Al-Qur'an (Berbagai macam cara membaca Al-Qur'an dan beberapa versi mengenai turunnya Al-Qur'an),*

¹⁴ Ahmad Abdurraziq Al-Bakri Dkk., *Tafsir Ath-Thabari*, 29.

¹⁵ Ahmad Abdurraziq Al-Bakri Dkk., 30.

¹⁶ Ahmad Abdurraziq Al-Bakri Dkk., 30.

¹⁷ {Citation}

- i) *Mukhtashar Manasik al-Hajj*
- j) *Kitab ini menjelaskan tentang tata cara manasik haji.*
- k) *Al-Mujiz Fi al-Ushul,*
- l) Musnad Ibnu ‘Abbas. Kitab yang membahas jawaban dari hadist-hadist palsu dikalangan ahli fiqih dan dan ahli tasawuf.
- m) Al- Washaya

Kitab ini menjelaskan tentang ilmu pengetahuan asing yang diterjemahkan kedalam Bahasa Arab, ath-thabari telah mempelajari mantiq , hisab, aljabar , dan lainnya, termasuk kedokteran yang banyak ditulisnya.

Kitab tafsir ini memuat tafsir al-Qur’an secara keseluruhannya yaitu 30 juz yang dikemas dalam 15 jilid (terbitan Dar al Fikr Beirut 1984) dengan perincian jilid 1 (juz1) jilid 2 (juz 2) jilid 3 (juz 3-4) jilid 4 (juz 5-6) jilid 5 (juz 7-8), jilid 6 (juz 9-10) jilid 7 (juz 11-12), jilid 8 (juz 13- 14), jilid 9 (juz 15-16), jilid 10 (juz 17-18), jilid 11 (juz 19-21), jilid 12 (juz 22-24) jilid 13 (juz 25-27) jilid 14 (juz 28-29) dan jilid 15 (juz 30)¹⁸

- 1) Jilid I : Muqoddimah, al-Fatihah – al-Baqarah: 141 [1-736 halaman] Juz 1
- 2) Jilid II : Surat al-Baqarah: 142 – al-Baqarah: 252 [739-1519 halaman] Juz 2
- 3) Jilid III : Surat al-Baqarah: 253 – an-Nisa: 23 [1523-2344 halaman] Juz 3-4
- 4) Jilid IV : Surat an-Nisa: 24 – al-Maidah: 81 [2348-3160 halaman] Juz 5-6
- 5) Jilid V : Surat al-Maidah: 82 – al-A`raf: 87 [3164-2807 halaman] Juz 7-8
- 6) Jilid VI : Surat al-A`raf: 88 – at-Taubah: 92 [3811-4360 halaman] Juz 9-10
- 7) Jilid VII : Surat at-Taubah: 93 – Yusuf: 52 [4363-4856 halaman] Juz 11-12

¹⁸ Srifariyati, “Manhaj Tafsir Jami’ Al Bayan Karya Ibnu Jarir Ath-Thabari,” 326.

- 8) Jilid VIII : Surat Yusuf: 53 – an-Nahl: 125 [4859-5398 halaman] Juz 13-14
- 9) Jilid IX : Surat al-Isra` : 1 – Thaha: 135 [5403-5992 halaman] Juz 15-16
- 10) Jilid X : Surat al-Anbiya: 1 – al-Furqan: 20 [5995-6480 halaman] Juz 17-18
- 11) Jilid XI : Surat al-Furqon: 21 – al-Ahzab: 30 [6483-7024 halaman] Juz 19-21
- 12) Jilid XII : Surat al-Ahzab: 31 – Fushilat: 46 [7027-8584 halaman] Juz 22-24
- 13) Jilid XIII : Surat Fushilat: 47 – al-Hadid: 29 [7587-8312 halaman] Juz 25-27
- 14) Jilid XIV : Surat al-Mujaddalah: 1 – Mursalat: 50 [8315-8784 halaman] Juz 28-29
- 15) Jilid XV : Surat an-Naba: 1 – an-Nas: 6 [8515-8920 halaman] Juz 30.¹⁹

c. Guru-guru ath-Thabari

at-Thabari sebagaimana yang disebutkan Adz-Dzahabi yaitu: Muhammad bin Abdul Malik bin Abi asy-Syawarib, Ismail bin Musa as-Sanadi, Ishaq bin Abi Israel, Muhammad bin Abi Ma'syar, Muhammad bin Hamid ar-Razi, Ahmad bin Mani', Abu Kuraib Muhammad bin Abd al-A'la Ash-Shan'ani, Muhammad bin al- Mutsanna, Sufyan bin Waqi', Fadhl bin Ash-Shabbah, Abdah bin Abdullah Ash-Shaffar, dan lain-lain. Sedangkan muridnya yaitu: Abu Syu'aib bin al Hasan al Harrani, Abu al Qasim at-Thabrani, Ahmad bin Kamil Al-Qadhi, Abu Bakar Asy- Syafi'i, Abu Ahmad Ibn Adi, Mukhallad bin Ja'far al Baqrahi, Abu Muhammad Ibn Zaid al-Qadhi, Ahmad bin al-Qasim al-Khasysyab, Abu Amr Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, Abu Ja'far bin Ahmad bin Ali al-Katib, Abdul Ghaffar bin Ubaidillah al Hudhaibi, Abu al Mufadhhal Muhammad bin Abdillah Asy-Syaibani, Mu'alla bin Said, dan lain-lain.²⁰

¹⁹ Ratnah Umar, "Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an," 10.

²⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*.

2. Toxic

a. Pengertian Toxic

Kata Toxic pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli komunikasi dan psikologi yang berbasis di California AS yaitu Dr. Lillian Glass dalam bukunya berjudul “Toxic People” pada 1995. Ia menyatakan toxic berarti hubungan yang bersifat merusak karena konflik, tidak saling mendukung, muncul persaingan, sampai hilangnya rasa hormat dan kekompakan.²¹

Dalam kamus bahasa Inggris kata Toxic berarti beracun. Di katakan beracun karena adanya beberapa dampak yang melatar belakangi seperti adanya kesehatan mental pada seseorang yang tidak terdiagnosis seperti kecemasan, depresi, gangguan kecemasan, atau Traum. Toxic juga bisa timbul karena ketimpangan kepribadian seseorang. Misal, orang yang berwatak keras dan suka mengontrol berhadapan dengan orang tipe suka mengalah.²²

Toxic dalam pandangan Islam berarti hubungan yang tidak harmonis karena salah satu pihak dizalimi. Ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, jika ditarik pada istilah ini maka banyak digunakan untuk hubungan persahabatan, keluarga dan juga hubungan-hubungan lainnya. Islam memandang bahwa toxic adalah semua hubungan yang tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah Ta’ala.²³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa toxic adalah sebuah racun yang dapat mematikan kesehatan mental dan fisik seseorang dan merugikan banyak pihak baik individu maupun kelompok. Yang sifatnya hanya menguntungkan sepihak.

²¹ Fernandi, “Dampak Komunikasi Toxic Friendship Dengan Teman Sebaya Terhadap Prestasi Pendidikan Di Geulanggang Gampong, Bireuen,” 26.

²² Muhammad Syafi’ Zaka, “Pengaruh Hubungan Tidak Sehat (Toxic Relationship) Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Insitut Agama Islam Negeri Kudus.”

²³ Neli Afriyani, “Toxic Relationship Sebagai Pemicu Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan.”

b. Pengertian Toxic Relationship

Kata Relationship yang berarti Keterhubungan. Secara istilah adalah hubungan antara individu dengan individu atau dengan kelompok. Maka toxic relationship merupakan hubungan antara dua individu atau kelompok yang beracun yang bersifat.²⁴ Sehingga toxic relationship dapat diartikan suatu hubungan yang tidak baik yang tidak hanya merusak individu sendiri melainkan juga dapat merusak antar individu yang lain.

Toxic Relationship adalah suatu hubungan yang membuat salah satu pihak merasakan tindakan negatif, tidak didukung, direndahkan atau diserang. Bentuk-bentuk tindakan negatif yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang ini bisa berbentuk serangan terhadap fisik, psikis atau emosionalnya.²⁵

Toxic Relationship juga dapat diartikan sebagai gangguan emosional yang diakibatkan oleh ketidaknyamanan diri sendiri terhadap lingkungan. Dalam hal ini mengacu kepada beberapa masalah diantaranya, masalah pribadi, masalah keluarga, ekonomi, sosial, percintaan, gejala batin. Meskipun sebuah hubungan pastinya mengalami pasang surut, akan tetapi toxic relationship secara terus menerus menguras tenaga bagi orang yang menjalaninya sehingga akan mengakibatkan keburukan pada kesehatan mentalnya.²⁶

Toxic Relationship Menurut Dr. Lilian Glass oleh Bagus Wismanto, yaitu hubungan yang tidak saling mendukung satu sama lain. Dimana ada salah satu pihak yang dirugikan.²⁷ Toxic relationship dalam pandangan Islam berarti hubungan yang tidak harmonis karena salah satu pihak didzalimi. Ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, jika ditarik

²⁴ Siti Rahimah, "Pengaruh Toxic Relationship Dalam Pertemanan Terhadap Psychological Well-Being Pada Mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin."

²⁵ Indah Amelia, "Toxic Di Media Sosial Dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Terhadap Surah An-Nisa' :148 Dan Surat Mumtahanah : 02.)"

²⁶ Vuja Syafriyanti Dan Indrayuda, "Toxic," Vol.8.

²⁷ Riani, *Stop Toxic Relationship*.

pada istilah ini maka banyak digunakan untuk hubungan antar keluarga dan antar personal semisal suami istri, pasangan atau sebatas pertemanan. Islam memandang bahwa toxic relationship adalah semua hubungan yang tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah SWT.²⁸

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat yang menimbulkan ketidak nyamanan seseorang sehingga dapat menimbulkan adanya emosi negatif yang tidak dapat mengontrol setiap tindakan. Hubungan yang tidak sehat memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan mental dan fisik seseorang yang mengalaminya, karena adanya tekanan dan rasa tidak bahagia dalam menjalani kehidupan yang sehat, produktif dan bahagia.

3. Tafsir ath-Thabari

a. Pengertian tafsir ath-thabari

Tafsir ath-Thabari memiliki jumlah jilid yang berrbeda-beda, ada yang mengatakan 12 jilid, 15 jilid, dan 30 jilid.²⁹ Menurut sejarahnya, Di antara banyaknya kitab tafsir, kitab tafsir yang paling masyhur adalah kitab tafsir karya ath-Thabari yaitu tafsir yang bernama Jami al-Bayan fi Tafsir al- Qur'an atau yang lebih dikenal dengan istilah tafsir ath-Thabari. Sedangkan nama yang diberikan oleh at-Thabari adalah Jamial-Bayan an Takwil al-Qur'an. Tafsir ini mulai ditulis pada akhir kurun yang ketiga. Tafsir ini bermula diajarkan kepada para muridnya dari tahun 283 Hijriah sampai tahun 290 Hijriah atau selama 7 tahun.³⁰

Di antara kitab karangan Imam at-Thabari yang terpenting adalah Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an.

²⁸ Indah Amelia, "Toxic Di Media Sosial Dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Terhadap Surah An-Nisa' :148 Dan Surat Mumtahanah : 02)," 12.

²⁹ Asep Abdurrohman, "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an."

³⁰ Mualif Ikhsan, "Pengasuhan Anak Yatim Qs. Al-Baqarah Ayat 220 Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Takwil Al-Qur'an Karya Al-Thabari."

Ada beberapa pendapat yang menyebutkan latar belakang penulisan kitab tersebut, yaitu karena at-Thabari sangat prihatin menyaksikan kualitas pemahaman umat Islam terhadap Al-Qur'an. Mereka hanya sekedar bisa membaca Al-Qur'an, namun mereka tidak dapat mengerti makna hakikinya. Karena itulah, at-Thabari berinisiatif menunjukkan berbagai kelebihan Al-Qur'an. Ia mengungkapkan makna dan kedasyatan susunan bahasa Al-Qur'an, seperti nahwu, balaghah dan lain sebagainya. Dari judul kitab tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kitab tafsir tersebut memiliki keterangan yang cukup luas meliputi berbagai bidang disiplin keilmuan seperti ilmu qiraat, fikih dan akidah.³¹

Tafsir ath-Thabari ini awalnya sempat hilang kemudian Allah mentakdirkannya muncul kembali ketika didapatkan satu naskah manuskrip tersimpan dalam penguasaan seorang amir yang telah mengundurkan diri yaitu Amir Hamud seorang penguasa Nejd.³²

b. Metode penafsiran tafsir ath-Thabari

Tafsir ath-Thabari ini menggunakan Metode bil Ma'tsur.³³ selain menggunakan Metode bil Ma'tsur, yaitu system Isnad (system/ metode yang menyandarkan kepada hadist, pendapat para sahabat dan tabi'in. menggunakan menggunakan Metode Tahlili yaitu suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya dengan memperhatikan urutan ayat-ayat al-Qur'an yang tercantum dalam mushaf, atau penafsiran berdasarkan urutan ayat atau surah, dalam kaitan ini, secara runtut yang pertama dilakukan adalah menjelaskan makna-makna kata dalam terminologis bahasa Arab disertai struktur linguistiknya.³⁴

³¹ Dr. H. Saifuddin Herlambang Munthe, Ma, *Studi Tokoh Tafsir*, 23.

³² Furqan, "Metodologi Tafsir Jami' Al-Bayan Imam Thabari," 75.

³³ Adistia, Yusril, Nur Baitul Izzah, Nikmah, Muhammad Afif, "Telaah Kitab Tafsir Ath-Thabari Dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 51."

³⁴ Ibnu Rusydi, "Al-Tabari Dan Penulisan Sejarah Islam; Telaah Atas Kitab Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk Karya Al-Tabari," 10.

Dalam metode ini segala sesuatu yang dianggap perlu oleh seorang mufasir diuraikan, baik dari penjelasan makna lafaz-lafaz tertentu, ayat per ayat atau surah persurah, persesuaian kalimat yang satu dengan yang lain (munasabah), asbab nuzul, dan hadis yang berkenaan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan. Pada saat tidak menemukan rujukan riwayat dari hadis, maka ia melakukan pemaknaan kalimat, dan dikuatkan dengan syair kuno. Di samping itu ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang saling berhubungan, maka harus menggunakan logika (mantiq). Karena ath-Tabari merupakan seorang fuqaha, maka tafsirnya bercorak hukum (fiqh).³⁵

Ath-Tabari dalam menafsirkan kitab ini juga menggunakan metode tahlili. Metode tahlili yaitu suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya dengan memperhatikan urutan ayat-ayat al-Qur'an yang tercantum dalam mushaf, atau penafsiran berdasarkan urutan ayat atau surah, dalam kaitan ini, secara runtut yang pertama dilakukan adalah menjelaskan makna-makna kata dalam terminologis bahasa Arab disertai struktur linguistiknya. Dalam metode ini segala sesuatu yang dianggap perlu oleh seorang mufasir diuraikan, baik dari penjelasan makna lafadz-lafadz tertentu, ayat per ayat atau surah persurah, persesuaian kalimat yang satu dengan yang lain (munasabah), asbab nuzul, dan hadis yang berkenaan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga menggunakan metode Tahlili.³⁶

Tafsir ini kemudian dicetak untuk pertama kalinya ketika beliau berusia 60 tahun (284 H/899 M). Dengan terbitnya tafsir al-Tabari ini terbukalah khazanah ilmu tafsir. Sistematis penafsiran al-Tabari mengikuti tartib mushafi. Mufasir menguraikan penafsirannya berdasarkan urutan ayat

³⁵ Ratnah Umar, "Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an," 6.

³⁶ Ratnah Umar, 6.

dan surah di dalam mushaf (usmani).³⁷ Sekalipun demikian, pada beberapa bagian tertentu, ia juga menggunakan pendekatan semi tematis. Pendekatan ini terlihat ketika menguraikan penafsiran suatu ayat dengan memberikan sejumlah ayat-ayat lain yang berhubungan sebagai penguat penafsirannya. Namun, secara umum ia tidak keluar dari sistematika mushafi.³⁸

Penafsiran at-Thabari Ayat tersebut kemudian di tafsirkan dengan riwayat-riwayat generasi awal Islam para sahabat dan tabiin, lengkap dengan sanadnya hingga Nabi Muhammad SAW. Langkah selanjutnya adalah analisis terhadap ayat dengan nalar kritisnya yang ditopang oleh perangkat-perangkat penting lainnya, yang telah dikemukakan pada awal pembicaraan, termasuk linguistik. Atas dasar pemaparan terdahulu, ia merespons secara positif dan mengambil sikap untuk menetapkan suatu pandangan yang paling tepat dan kuat. Demikian hingga penafsiran ayat terakhir dari al- Qur'an 30 juz.³⁹

Dalam proses penafsiran, ath-Thabari menguraikan ayat-ayat yang ditafsirkan lalu menafsirkannya dengan menyampaikan sumber pendapat para sahabat dan tabi'in. bahkan, beliau tidak hanya mencukupkan hanya mengemukakan riwayat-riwayat saja, melainkan juga mengkonfrontir riwayat tersebut satu dan lainnya dengan mempertimbangkan mana yang paling kuat. Terkadang, beliau mengangkat sisi syair Arab, membahas dari sisi 'irab jika dianggap perlu. Beliau juga meneliti hadis-hadis musnad yang dijadikan argumentasi. Bahkan tidak sedikit beliau menolak takwil hadis yang bertentangan hukum yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqh. Selain menggunakan metode isnad, sifat penafsiran beliau

³⁷ Mualif Ikhsan, "Pengasuhan Anak Yatim Qs. Al-Baqarah Ayat 220 Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Takwil Al-Qur'an Karya Al-Thabari," 70.

³⁸ Adistia, Yusril, Nur Baitul Izzah, Nikmah, Dan Muhammad Afi, "Telaah Kitab Tafsir Ath-Thabari Dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 51," 15.

³⁹ Ratnah Umar, "Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an," 7.

tergolong dalam tafsir tahlili, yaitu pendekatan yang menafsirkan ayat sesuai dengan urutan ayat atau surat dalam mushaf Alqur'an. Tafsir ini menyoroti ayat-ayat Alqur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam Alqur'an.⁴⁰

Ath-Thabari mempunyai keistimewaan tersendiri berupa istinbat yang unggul dan pemberian isyarat terhadap kata-kata yang samar i'rab-nya. Dengan itulah antara lain tafsir tersebut berada dengan tafsir-tafsir yang lain. Sehingga Ibnu Katsir banyak menukil darinya. Sumber penafsiran kitab Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wili Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi, Qaul Sahabat, Qaul Tabi'in, Qaul Tabi'it Tabi'in dan isra'iliyat. Kitab tersebut merupakan tafsir yang boleh dikatakan tafsir terlengkap diantara tafsir-tafsir yang lain sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari lengkapnya unsur-unsur yang digunakan dalam penafsiran dengan menyebutkan riwayat dan sanad yang begitu lengkap. Kelengkapan yang dimiliki inilah yang menjadi ciri utama tafsir Ath-Thabari. Corak yang dipakai Ath-Thabari dalam menafsirkan Al-Qur'an berbeda dengan yang lain karena menggunakan dua sisi yaitu bi al-ma'tsur dan bi al-ra'yi.⁴¹ Secara garis besar, penafsiran tafsir Ath-Thabari yaitu termasuk tafsir bi al-ma'tsur.⁴²

Ath-Thabari dalam hal menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan jelas dan bersandar pada sabda Rasulullah, Sahabat dan juga Tabi'in disertai sanadnya. Jika dalam ayat tersebut ada dua pendapat atau lebih, disebutkan satu persatu dengan dalil dan riwayat dari sahabat ataupun Tabi'in yang mendukung dari tiap-tiap pendapat kemudian memilih diantara pendapat tersebut yang lebih kuat dari segi dalilnya.⁴³

⁴⁰ Furqan, "Metodologi Tafsir Jami' Al-Bayan Imam Thabari," 8.

⁴¹ Ibnu Rusydi, "Al-Tabari Dan Penulisan Sejarah Islam; Telaah Atas Kitab Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk Karya Al-Tabari," 53.

⁴² Furqan, "Metodologi Tafsir Jami' Al-Bayan Imam Thabari," 12.

⁴³ Rina Susanti Abidin Bahren Dan Sabil Mokodenseho, "Metode Dan Corak Penafsiran Ath-Thabari," 7.

Ath-Thabari juga menyebutkan segi-segi i'rabnya, dan menjelaskan kata-kata sekaligus maknanya (tahlili), lalu Menggali hukum-hukum syari'at jika ayat tersebut berkaitan dengan masalah hukum, ath-Thabari juga menjabarkan tentang Nasakh Wa Mansukh⁴⁴ lalu Menulis kisah-kisah berita-berita, kejadian hari kiamat dan yang lainnya serta kisah-kisah israiliyat.

c. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wili Al-Qur'an

Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wili Al-Qur'an ialah tafsir yang lengkap, namun kitab tafsir ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kitab tafsir ini diantaranya:

- 1) Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wili Al-Qur'an mengandung banyak cabang ilmu yang menunjang kelengkapan dan kesempurnaannya, seperti ilmu bahasa, nahwu, riwayat, qira'at dan sebagainya.
- 2) Dengan kandungan yang begitu lengkap dapat berperan penting bagi pengkajianya dalam menambah wawasan.
- 3) Disebutkannya berbagai pendapat atau atsar yang mutawatir, baik yang bersumber dari Nabi, para Sahabat, Tabi'in, Tabi'it Tabi'in, serta para ulama sebelumnya menunjukkan kehati-hatiannya dalam menafsirkan, sehingga mengecilkan kemungkinan ia berpendapat yang salah.
- 4) Kelengkapan dan kesempurnaan penjelasan menyebabkan orang yang mengkajinya dapat memahami tafsirnya dengan baik.⁴⁵

d. Kekurangan dari kitab tafsir ini adalah:

- 1) Karena banyaknya riwayat yang dimuatnya, ia pun mengomentarnya, namun terkadang ada juga riwayat yang tidak dikomentarnya, sehingga dibutuhkan lagi penelitian lebih lanjut pada riwayat yang tidak dikomentarnya tersebut.

⁴⁴ Furqan, "Metodologi Tafsir Jami' Al-Bayan Imam Thabari," 15.

⁴⁵ Rina Susanti Abidin Bahren Dan Sabil Mokodenseho, "Metode Dan Corak Penafsiran Ath-Thabari," 27.

- 2) Pada umumnya ia tidak menyertakan penilaian shahih atau dho'if terhadap sanad-sanadnya.
- 3) Kelengkapan penjelesan yang disajikan menyebabkan dalam mengkaji dan mendalami tafsirnya membutuhkan waktu yang sangat lama serta membutuhkan kesabaran.⁴⁶

e. Sistematika Penyajian dan Penafsiran

Tafsir ath-thabari tidak jauh berbeda dengan mufasir sebelumnya yang menggunakan metode tahlily. At-Thabari mengawali penafsirannya dengan menyebutkan terlebih dahulu nama surah, penjelasan asbab al-nuzul bila ayat itu memiliki sabab al-nuzul, dan selanjutnya masuk ke penafsiran surah atau ayat Alquran dengan menampilkan riwayat-riwayat dari Nabi Saw, sahabat dan para tabi'in, pada setiap penafsirannya. at-Thabari tidak menjelaskan kategori surah Alquran, apakah termasuk makkiyah atau Madaniyah.⁴⁷

Untuk lebih jelasnya sistematika penyajian kitab tafsir al-Thabari adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab tafsir terdiri dari 15 jilid⁴⁸
- 2) Sebelum masuk kepenafsiran, pada jilid 1 al-Thabari mengawali dengan penjelasan seputar biografi pengarang, pengantar penerbit, latar belakang penulisan, penjelasan metode yang dipakai dalam menafsirkan Alquran, dan landasan dibolehkannya menafsirkan Alquran, menjelaskan huruf huruf di dalam Alquran, menjelaskan jenis pendapat Alquran diuturunkan dalam bahasa arab, Menjelaskan Alquran diuturunkan ditujuh pintu surga, menjelaskan pendapat nama nama al- Alquran, surat dan ayat, menjelaskan nama surat al-

⁴⁶ Ibnu Rusydi, "Al-Tabari Dan Penulisan Sejarah Islam; Telaah Atas Kitab Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk Karya Al-Tabari," 40.

⁴⁷ Rina Susanti Abidin Bahren Dan Sabil Mokodenseho, "Metode Dan Corak Penafsiran Ath-Thabari," 42.

⁴⁸ Ahmad Abdurraziq Al-Bakri Dkk., *Tafsir Ath-Thabari*, 12.

Qur'an , surat dan ayat, menjelaskan nama surat al-fatihah, Ta'wil Isti'adah, dan ta'wil bismillah, dan lain-lain.

- 3) Setelah itu, at-Thabari masuk ke ranah penafsiran . Beliau mengawali menafsirkan dari surat al-fatihah secara rinci,
- 4) kemudian ath-Thabari membahas ayat perayat al-Qur'an dan menyebutkan Riwayat dari Nabi SAW, Sahabat, Tabi'in, setelah penyebutan ayat al-Qur'an. Yang dibahas.⁴⁹

f. Sistematika penafsiran al-Thabari adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah pencantuman nama surah dan ayat Alquran yang dibahas, al-Thabari menampilkan riwayat-riwayat dari Nabi Saw, Sahabat dan tabi'in, yang berkaitan dengan ayat al-Qur'an yang dibahas.
- 2) Beliau juga menjelaskan tentang asbab al-nuzul dari ayat Alquran yang dibahas
- 3) Setelah itu beliau juga menjelaskan perbedaan Qiraat bila ayat al- Qur'an yang dibahas mengandung Qiraat.
- 4) Kemudian al-Thabari menjelaskan ayat Alquran. Apabila terdapat perbedaan riwayat tentang makna kata dari suatu Alquran, beliau menampilkan terlebih dahulu perbedaan itu, kemudian beliau melakukan tarjih (memilih pendapat yang lebih atau paling kuat) terhadap riwayat/pendapat yang beliau kutip.⁵⁰

g. Referensi Mufassir

Hadist Nabi Muhammad SAW, Pendapat para sahabat dan tabi'in, syair arab, dan sirah Nabawiyah merupakan sumber rujukan yang digunakan al-Thabari. Dari sumber hadis Nabi SAW, al-Thabari hanya menggunakan hadis-hadis yang shahih, baik

⁴⁹ Abdurrohman, "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an," 83.

⁵⁰ Abdurrohman, 84.

shahih sanad maupun sahih matan. Beliau juga mengomentari atau mengkritisi bila terdapat hadis dhaif (lemah) baik sanad maupun matan. Selanjutnya, al-Thabari mengutip penafsiran dan pendapat dari beberapa sahabat. Terdapat sepuluh sahabat yang sering beliau kutip yaitu : Khulafa' al-Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit Abu Musa Al-'Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Sedangkan dari kalangan tabi'in At-Thabari sering kali mengutip riwayat (hadis) dan pendapat dari Said bin Jabir, Mujahid bin Jabir, Ikrimah, dan al-Dahhak. Sementara rujukan tafsir al-Thabari dari kalangan tabi'in beliau merujuk kepada tafsir Abd Al-Rahman bin Zaid bin Aslam, Tafsir Ibnu Juraij, dan Tafsir Muqatil bin Hayyin. Kemudian rujukan al-Thabari dalam kebahasaan . Nahwu. Syair, Kitab Ma'ani al-Qur'an karya Yahya bin Ziyah al-Farra'i, kitab Abi Al-Hasan, al-Akhfasy, kitab Abi Ali Qithrb, Majazi al-Qur'an/ karya Abi Ubaidah, dan lain sebagainya.⁵¹

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, ath-Thabari biasanya melakukan langkah sebagai berikut:

- a. Menerangkan hubungan (munasabah) baik antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu surah dengan surah lain.
- b. Menjelaskan sebab-sebab turunya ayat (asbab al-nuzul)
- c. Menganalisis mufradat (kosakata) dan lafal dari sudut pandang bahasa arab
- d. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya
- e. Menerangkan unsur-unsur fashahah, bayan dan i'jaznya bila dianggap perlu. Khususnya, apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung keindahan balaghah.
- f. Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat-ayat yang

⁵¹ Ibnu Rusydi, "Al-Tabari Dan Penulisan Sejarah Islam; Telaah Atas Kitab Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk Karya Al-Tabari," 45.

ditafsirkan adalah ayat-ayat ahkam, yaitu berhubungan dengan persoalan hukum.

- g. Menerapkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat bersangkutan. Sebagai sandaranya, Ath-Thabari mengambil manfaat dari ayat-ayat lainnya, hadis Nabi SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in, disamping ijtihad sendiri.⁵²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pencegahan Toxic Relationship dalam Pernikahan Studi Q.S. Ar-Rum ayat 21

Toxic Relationship Menurut Dr. Lilian Glass oleh Bagus Wisanto, yaitu hubungan yang tidak saling mendukung satu sama lain. Dimana ada salah satu pihak yang dirugikan. Toxic relationship dalam pandangan Islam berarti hubungan yang tidak harmonis karena salah satu pihak didzalimi. Ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, jika ditarik pada istilah ini maka banyak digunakan untuk hubungan antar keluarga dan antar personal semisal suami istri, pasangan atau sebatas pertemanan. Islam memandang bahwa toxic relationship adalah semua hubungan yang tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah SWT.⁵³

Sedangkan pengertian Toxic Relationship yang dikonsepsikan oleh beberapa psikologi merupakan perilaku yang menyebabkan ketidaknyamanan salah satu pihak dalam sebuah hubungan sehingga menyebabkan dampak yang serius baik secara fisik maupun psikis. Secara garis besar, pola perilaku toxic terbagi menjadi dua, yakni verbal dan non-verbal. Perilaku toxic verbal dapat ditandai dengan ucapan atau kata-kata yang dapat memicu rasa sakit pada perasaan maupun kejiwaan seseorang. Toxic verbal dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis (mental) karena dapat meruntuhkan mental seseorang agar menjadi tidak percaya diri dan menganggap dirinya tidak berharga. Sedangkan perilaku

⁵² Furqan, "Metodologi Tafsir Jami' Al-Bayan Imam Thabari," 52.

⁵³ Ramadhani Ayu Balkist Aurelif, "Toxic Relationship Recovery Dalam Pacaran Di Kalangan Remaja," 16.

toxic non-verbal dapat berupa tekanan atau gangguan terhadap fisik, seperti memukul, menendang atau kekerasan fisik lainnya.⁵⁴

Pernikahan yang Toxic bukan berarti harus diakhiri dengan perceraian. Konflik dalam rumah tangga harus mampu dihadapi bersama-sama. Banyak cara yang dapat ditempuh supaya hubungan pernikahan kembali harmonis lagi. Kehidupan berkeluarga memang tidak selalu dihiasi ketenangan, pasti akan banyak permasalahan yang menjadi badai dan dapat menghilangkan kebahagiaan yang sudah tersusun rapi. Karena Pertengkaran, selisih paham, cemburu yang berlebihan, komunikasi yang buruk, ketidaksetaraan peran antara suami istri bahkan sampai terjadi kekerasan dapat menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga hilang. Maka dari itu, kita harus menyadari bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah menjadikan-Nya pernikahan yang Sakinnah Mawaddah Warrahmah.⁵⁵ Seperti Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

⁵⁴ Taaliyatul Furqoniyah, "Toxic Relationship Dalam Alquran Studi Tematik Atas Ayat-Ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat Dalam Pernikahan," 50.

⁵⁵ Taaliyatul Furqoniyah, 49.

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu Dia menciptakan kaum perempuan untuk kaum laki-laki dari jenis yang sama dengan kalian, menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Hal itu supaya dapat terciptanya keharmonisan, kecococokan, kenyamanan dan kekeluargaan. Allah SWT menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih dan rasa sayang diantara laki-laki dan perempuan supaya mereka bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama. Rumah tangga dan keluarga terbentuk berlandaskan sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang kuat, kukuh dan sempurna, serta ketenangan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisanpun akan benar-benar dapat terwujud. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Hal itu adakalanya karena rasa cinta, kasih sayang dan belas kasihan kepadanya, adanya anak, karena si perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena adanya keserasian dan kecococokan di antara keduanya, atau faktor-faktor lainnya.⁵⁶

Dari penjelasan QS. Ar- rum ayat 21 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pernikahan merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan allah yang bertujuan untuk saling melengkapi memiliki rasa kasih dan sayang karena tujuan dari sebuah pernikahan itu sendiri adalah Sakinnah Mawaddah Warrahmah. Kata Sakinah berasal dari Bahasa Arab yang berarti Ketenangan hati Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sakinah berarti Damai, tempat yang aman dan damai Sedangkan Mawaddah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata wadda- yawaddu-mawaddatan yang berarti Kasih Sayang dan Rahmah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata rahima-yarhamu-rahmah yang berarti Mengasih atau menaruh kasihan Belas kasihan atau mengasih Keluarga

⁵⁶ Siti Nur Lailatul Izzati, "Upaya Penanganan Toxic Dalam Pernikahan Presefektif Al-Qur'an," 39.

sakinah adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram.⁵⁷

Menurut Umi Azizah Khalil, ciri-ciri keluarga harmonis antara lain :

- a. Pembentukan keluarga yang dilandasi harapan keridhaan dari Allah Semata Suami dan istri harus mampu saling melengkapi dan mengisi kekurangan satu sama lainnya, memenuhi panggilan fitrah dan sunah serta menjalin kasih sayang yang erat sehingga dapat mewujudkan impian rumah tangga yang benar-benar fokus pada keimanan dan ketakwaan saja.
- b. Lingkungan Memiliki rumah tangga yang harmonis perlu diupayakan dengan menjaga suasana yang dipenuhi dengan kasih sayang dan setiap anggota keluarga mampu memahami kewajibankewajiban yang harus dilaksanakan. Sebab, lingkungan keluarga adalah tempat untuk berteduh dan berlindung, di mana suka dan duka akan dilewati bersama-sama.
- c. Hubungan yang terjadi antara kedua pasangan Dalam menjaga suasana keharmonisan dalam rumah tangga suami istri harus saling melengkapi dan mampu menyatukan rasa, sehingga dapat merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga lainnya. Maka, hendaklah keduanya saling mengobati, membahagiakan, menyatukan tujuan, menyelaraskan langkah untuk mendekati diri kepada Allah.
- d. Duduk bersama Keluarga yang harmonis akan selalu menyisakan waktu ditengah kesibukan aktivitas mereka. Sebab untuk membangun komunikasi yang baik dalam setiap anggota keluarga harus berupaya membangun musyawarah yang setara.
- e. Kerjasama dan saling gotong royong Dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, setiap anggota memiliki tugas-tugas tertentu, mereka bersatu untuk memikul beban bersama-sama. Maka hendaknya saling tolong menolong, menumbuhkan kejujuran,

⁵⁷ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," 70.

mendukung dalam kebaikan serta menjaga perasaan masing-masing.⁵⁸

Berikut ini Langkah-langkah pencegahan toxic relationship dalam Pernikahan :

a. Saling Melengkapi dan Menutup Aib

Hubungan pernikahan akan menjadi harmonis ketika suami istri saling melengkapi satu sama lain, suami melengkapi kekurangan istri dan sebaliknya istri melengkapi kekurangan suami. Seperti halnya dengan saling menerima atas segala kekurangan yang ada. Begitu juga dengan perasaan, jika suami merasakan kesedihan, istri juga merasa sedih dan jika suami bahagia, istri juga merasa bahagia. dan menjaga privasi pernikahan kepada siapapun termasuk orang tua. Dalam

b. Saling Memahami Peran dan Kedudukan dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan berumah tangga suami dan istri juga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban disini artinya mereka saling melengkapi satu sama lain. Apabila suami/istri belum menjalankan hak dan kewajiban-Nya bisa dibicarakan secara baik-baik dan saling mengingatkan. Tugas kepemimpinan seorang suami merupakan keistimewaan sehingga mempunyai derajat yang lebih tinggi dari istri tetapi bukan berarti suami semena-mena terhadap istri ⁵⁹Sebagaimana Allah SWT berfirman Dalam (QS. Al-Baqarah 2 :228) :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵⁸ Siti Nur Lailatul Izzati, “Upaya Penanganan Hubungan Toxic Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an,” 11.

⁵⁹ Siti Nur Lailatul Izzati, “Upaya Penanganan Toxic Dalam Pernikahan Presefektif Al-Qur’an,” 56.

Artinya : “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Ayat diatas menjelaskan tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam islam. Yakni, istri mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana suami memiliki hak yang harus di penuhi oleh istri. Hanya saja suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas istrinya.

Ath thabari dalam menafsirkan ayat ini sama-sama mempunyai hak untuk tidak disakiti. Pendapat ath-Thabari ini berdasarkan pada ayat sebelumnya yang melarang suami dan istri saling menyakiti. Dan menurut beliau pendapat inilah yang paling dekat dengan kebenaran.⁶⁰

c. Saling Menjaga Komukasi (Sikap saling Terbuka dan Percaya)

Jika komunikasi yang buruk dapat menyebabkan hubungan dalam pernikahan menjadi toxic atau tidak sehat, maka hendaklah suami dan istri membangun komunikasi yang baik. Mulailah dengan membangun pola komunikasi yang demokratis, yaitu adanya sikap keterbukaan. Sikap saling terbuka dan percaya bisa mencegah toxic relationship dalam pernikahan. Karena jika salah satu pasangan terlalu posesif akan membuat pasangannya tidak nyaman dan tidak mau terbuka.⁶¹

d. Menahan Emosi (Menghindari Kekerasan Mental dan Fisik).

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan secara aktif (dengan kekerasan fisik),

⁶⁰ Ahmad Abdurraziq Al-Bakri Dkk., *Tafsir Ath Thabari*, 3:780.

⁶¹ I Putu Adi Saskara Dan , Ulio, “Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi ‘Toxic Parents’ Bagi Kesehatan Mental Anak,” 7.

secara pasif (dengan menelantarkan) atau pelanggaran seksual. Macam-macam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu:

- 1) Kekerasan fisik (physical abuse), yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik ditandai dengan luka ringan atau luka berat bahkan dapat menewaskan korban.
- 2) Kekerasan psikis (emotional abuse), yaitu setiap perbuatan atau pun ucapan yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap diri sendiri dan orang lain, menyebabkan ketakutan dan kehilangan kepercayaan diri sehingga mengganggu kesehatan psikis korban dan menyebabkan depresi.
- 3) Kekerasan Seksual (sexual abuse), yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.⁶²

Penelantaran rumah tangga yang terbagi menjadi dua jenis, yakni:

- 1) Tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut hukum yang sah dan berlaku orang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap orang lain tersebut.
- 2) Tindakan seseorang yang mengekang atau membatasi pasangannya untuk mendapat penghasilan, baik di dalam maupun diluar rumah sehingga menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap seseorang tersebut. Hal ini menyebabkan satu pihak mendominasi, sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut (pelaku.)

KDRT merupakan perilaku toxic yang ditandai dengan emotional abuse atau physical abuse (kekerasan fisik). Apapun alasan yang mendasari kekerasan bukan hal yang patut dibenarkan. Rumah adalah tempat

⁶² Taaliyatul Furqoniyah, "Toxic Relationship Dalam Alquran Studi Tematik Atas Ayat-Ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat Dalam Pernikahan," 12.

pengajaran utama bagi anak yang kelak akan menjadi penerus bangsa dan agama. Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menyebabkan anak salah dalam menilai tujuan dan hakikat dari pernikahan. Disamping itu juga dapat memberikan beban psikis dan trauma sehingga menimbulkan ketakutan untuk menjalin hubungan dengan seseorang bahkan melakukan pernikahan.⁶³

2. Pencegahan Toxic Relationship dalam Pernikahan Presefektif Tafsir ath-Thabari

Menurut Dr. Lillian Glass oleh Bagus Wismanto, mendefinisikan, bahwa toxic relationship adalah hubungan yang tidak saling mendukung satu sama lain. Dimana salah satu pihak berusaha memiliki kontrol yang lebih besar terhadap pihak lain. Toxic relationship terdiri dari dua kata, yaitu toxic yang artinya racun, dan kata relationship yang artinya keterhubungan. Maka toxic relationship merupakan hubungan antara dua individu atau kelompok yang beracun yang bersifat merusak dan membunuh. Sehingga toxic relationship dapat diartikan suatu hubungan yang tidak baik yang tidak hanya merusak individu sendiri melainkan juga dapat merusak antar individu yang lain.⁶⁴

Toxic Relationship memang akan membuat hubungan suami istri menjadi semakin menurun atau tidak sehat bahkan dapat membuat posisi istri semakin terancam. Ketika sudah terdapat tanda-tanda toxic baik dari segi sikap pasangan yang temperamen, egois, apa-apa disertai dengan kekerasan dan hal itu menimbulkan rasa tidak nyaman maka bersadarlah bahwa itu merupakan tanda hubunganmu sudah toxic. Emosi yang sudah meledak-meledak juga akan menambah runyam suasana. Emosi yang tidak terkendali akan memengaruhi

⁶³ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” 6–7.

⁶⁴ Taaliyatul Furqoniyah, “Toxic Relationship Dalam Alquran Studi Tematik Atas Ayat-Ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat Dalam Pernikahan,” 19.

komunikasi yang kurang baik seperti tangan yang mudah menampar, kaki menendang dan lain sebagainya. Jika emosi sudah tidak dapat dikendalikan, maka tidak ada lagi kelembutan dan kasih sayang. Komunikasi yang diliputi dengan emosi pada gilirannya akan membuka celah bagi setan untuk memudarkan jalinan kasih dan sayang. Jadi, tidak jarang jika sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Komunikasi dalam rumah tangga itu sangatlah penting. Setiap rumah tangga pasti akan diuji oleh Allah, tinggal bagaimana suami dan istri mampu menyikapi konflik tersebut secara bersama.⁶⁵

Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga jika dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan hubungan pernikahan menjadi toxic. Suami istri akan saling diam-diaman dan dapat menimbulkan rasa benci yang berlebihan. Sudah dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 diatas bahwa Tujuan dari pernikahan yaitu Sakinah Mawaddah Warrahmah. Untuk mencapai terbentuknya pernikahan yang Sakinah Mawaddah Warrahmah tersebut tentu tidak mudah. Dapat terwujud Ketika keduanya saling Komunikasi dan mengurangi ego untuk merubah agar tidak memiliki sifat ingin menguasai⁶⁶

Sedangkan jika pasangan yang toxic adalah seorang istri maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagaimana dalam QS. An-Nisa' 34 yaitu dengan menasehati, kalau tidak berhasil pisah ranjangleh, kemudian jika masih juga tidak berhasil membuat istri sadar maka suami boleh memukul istrinya, namun memukul yang tidak sampai menyakiti (menimbulkan luka berat) Cara-cara ini perlu diketahui dan diterapkan baik suami maupun istri, agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan pintu darurat yang hanya dibolehkan apabila segala daya ikhtiar damai tidak berhasil. Dibanding

⁶⁵ Siti Nur Lailatul Izzati, "Upaya Penanganan Toxic Dalam Pernikahan Presefektif Al-Qur'an," 57.

⁶⁶ Taaliyatul Furqoniyah, "Toxic Relationship Dalam Alquran Studi Tematik Atas Ayat-Ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat Dalam Pernikahan," 38.

keduanya bercerai dan berpisah, maka jalan untuk berdamai adalah langkah yang lebih baik untuk mereka. Berdamai juga untuk kebaikan anak-anak mereka dan hal itu sangat disukai Allah dan Rasul-Nya. Maka berusaha untuk saling memperbaiki, introspeksi diri, apa yang perlu di ubah maka ubahlah, selagi hubungan masih bisa dipertahankan maka pertahankanlah. Cobalah untuk memperbaiki terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa memutuskan untuk bercerai jika masih ada cara lain untuk tetap mempertahankan.⁶⁷

Hubungan yang tidak sehat dapat diperbaiki ketika keduanya mau berkomitmen untuk memperbaikinya. Namun, jika hanya satu pihak saja yang berubah nantinya hubungan akan menjadi toxic lagi. Maka dari itu, introspeksi dirilah, bicarakan baik-baik, apa yang perlu diubah maka diubah dan selagi hubungan masih bisa dipertahankan maka pertahankanlah. Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Seperti halnya dalam rumah tangga, setiap pasangan akan diuji oleh Allah SWT. Tinggal bagaimana pasangan suami istri itu mampu menghadapi konflik tersebut tanpa harus ada pertengkaran hingga tega berbuat kekerasan.⁶⁸

Menurut Jill Murray menyatakan bahwa dampak toxic relationship perlu dikenali kemudian dihindari karena memberi dampak yang tidak sedikit dan tidak boleh diabaikan yaitu meliputi dampak psikis, fisik, sosial, dan bahkan dampak finansial.⁶⁹ Penjelasannya sebagai berikut :

- a. Dampak secara psikis Toxic relationship dapat mengakibatkan dampak berupa kecemasan, depresi, sulit berkonsentrasi dan berkurangnya motivasi beraktivitas yang produktif. Meski tidak nampak secara jelas, sesungguhnya dampak psikis jauh lebih membekas dan berbahaya dibandingkan dampak fisik.

⁶⁷ Siti Nur Lailatul Izzati, "Upaya Penanganan Toxic Dalam Pernikahan Presefektif Al-Qur'an," 60.

⁶⁸ Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis Dan Edukatif," 28.

⁶⁹ Taaliyatul Furqoniyah, "Toxic Relationship Dalam Alquran Studi Tematik Atas Ayat-Ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat Dalam Pernikahan," 73.

- b. Dampak pada fisik Toxic relationship dapat menimbulkan dampak luka ringan hingga berat, bahkan yang paling buruk adalah kematian. Seringkali seseorang yang berada dalam toxic relationship memilih untuk menyakiti dirinya sendiri untuk mengurangi rasa sakit yang ada dalam hatinya.
- c. Dampak pada kehidupan sosial Toxic Relationship dapat berdampak pada kehidupan sosial seseorang. Apabila dalam hubungan ada perilaku posesif yang berlebihan terhadap pasangan, tentu saja hal tersebut menciptakan batasan pada ruang gerak dan pergaulannya. Toxic Relationship juga dapat menciptakan ketergantungan atau dependensi pada sosok atau kelompok tertentu. Hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang menjadi terbatas pergerakannya untuk berkembang dalam lingkungan yang lebih beragam dan menghambat kesempatannya untuk dapat mengeksplor kemampuan yang ada dalam dirinya. Seseorang yang berada dalam toxic relationship cenderung sulit untuk keluar dari hubungan tersebut dan memiliki ketakutan serta enggan memulai relasi baru dengan kelompok atau orang lain.
- d. Dampak secara finansial Hubungan yang tidak sehat memberikan dampak pada banyaknya pengeluaran pada aspek yang tidak esensial. Disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengontrol peran dalam relasi yang dijalani, seseorang akan mengikuti apa saja yang menjadi kehendak teman ataupun pasangannya, termasuk untuk mengeluarkan materi demi sesuatu yang tidak esensial. Adanya keinginan untuk diterima oleh kelompok membuat seseorang mau melakukan apapun dan tidak asertif terhadap dirinya sendiri.

Hubungan toxic bersifat tidak menyenangkan serta menghabiskan energi bagi orang-orang yang berada di dalamnya, akan terus-menerus seperti itu sampai pada titik dimana momen-momen negatif lebih banyak terjadi dibandingkan momen-momen yang positif. Hubungan yang tidak sehat secara fisik, emosional dan bahkan mental merusak salah satu atau kedua pihak yang terlibat di dalamnya. Hubungan yang dimaksud tidak selalu tentang hubungan yang romantis, sebuah hubungan pertemanan,

kekeluargaan, ataupun hubungan profesional pun dapat menjadi hubungan yang toxic.⁷⁰ Dampak toxic relationship sangat merugikan bagi siapapun yang mengalaminya, perlu banyak waktu kekuatan serta dukungan untuk seseorang dapat mengeluarkan diri dari hubungan yang beracun dan dapat pulih serta menemukan kembali kepercayaan dirinya, dan bagi para perempuan yang mengalami toxic relationship biasanya akan merasakan hilangnya kepercayaan terhadap laki-laki. Menurut Astrid, ada beberapa dampak dari toxic relationship khususnya pada seseorang yang mengalami emotional abuse (kekerasan emosional) yaitu adanya rasa malu, kebingungan, rasa takut, terjerat narkoba dan alkohol, gangguan tidur dan yang paling parah adalah tindakan mengkahiri hidup atau bunuh diri. Dari penjelasan dampak hubungan Toxic kita dapat mengambil Hikmah bahwa Toxic Relationship dapat merugikan banyak hal. Yang dapat menjadi racun baik untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Yang bisa menyerang fisik, psikis dan mental dan social seseorang.⁷¹

C. Analisis Data

1. Pencegahan Toxic Relationship dalam Q.S. Ar-rum ayat 21

Pernikahan, sebagai salah satu proses membentuk suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang Sakinah.⁷² Dalam pandangan al-Qur'an salah satu tujuan utama pernikahan adalah menciptakan sakinah, mawwaddah, dan rahmat sesuai dengan (QS. Ar-Rum[30]:21) dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 ini menjelaskan tentang diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan bukti-bukti kebesaran-Nya yaitu, Dia ciptakan pasangan untuk kamu (Adam) dari dirinya, agar

⁷⁰ Vivi Riski Alfiani, "Upaya Resiliensi Pada Remaja Dalam Mengatasi Toxic Relationship Yang Terjadi Dalam Hubungan Pacaran," 13.

⁷¹ Taaliyatul Furqoniyyah, "Toxic Relationship Dalam Alquran Studi Tematik Atas Ayat-Ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat Dalam Pernikahan," 54.

⁷² Muaz Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacita," 26.

Adam merasa tenteram kepadanya, yaitu dengan menciptakan hawa dari salah satu tulang rusuk Adam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum :21).

Maksudnya adalah, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah menciptakan pasangan dari salah satu tulang rusuk agar saling memberikan rasa kasih dan sayang yaitu menjadikan hubungan kekeluargaan dengan ikatan pernikahan. Dengan itu pula Allah memberikan Rahmat dan menjadikanya Pernikahan yang Sakinnah Mawaddah Warrahmah.⁷³

Maka dari itu kita Pencegahan Toxic Relationship dalam pernikahan menurut Q.S. Ar-rum ayat 21 dapat dilakukan dengan cara membentuk keluarga yang harmonis dengan cara saling mengasihi dan menyayangi sehingga pasangan dapat merasa nyaman dan tenang,⁷⁴ banyak sekali kasus-kasus yang muncul karena tidak merasa nyaman dan merasa tidak di cintai oleh pasangan sehingga memilih kebahagiaan lain di luar yang menurutnya dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan. Kasus perselingkuhan menjadi

⁷³ Ahmad Abdurraziq Al-Bakri Dkk., *Tafsir Ath-Thabari*, 625.

⁷⁴ Lina Rahmawati, "Problematika Perselingkuhan Suami Dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore Dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi Bki," 29.

salah satu faktor yang menjadi alasan yang paling sering dilaporkan terhadap pengadilan yang menjadi prediktor perceraian terkuat bagi orang-orang yang sudah menikah (Scott et al., 2013). Selain menjadi faktor penyebab perceraian, perselingkuhan juga meningkatkan depresi dan berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang yang menjadi korban (Cano & Leary, 2014). Secara khusus, pasangan yang dicurangi dalam hubungan tersebut sering mengalami berbagai tekanan emosional dan psikologis setelah perselingkuhan, seperti depresi, kecemasan, penurunan kepercayaan diri dan seksual, serta penurunan harga diri (Bird et al., 2007; Fife et al., 2013).⁷⁵

Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa hubungan pernikahan yang mengalami kasus perselingkuhan adalah hubungan pernikahan yang toxic yang hanya menguntungkan sepihak dengan kegoisan yang beralaskan tidak mendapatkan kenyamanan. Factor apapun yang mendasari perselingkuhan tidak dibenarkan, karena hubungan pernikahan adalah hubungan yang sakral yang tidak bisa dipermainkan dengan kegoisan pasangan. Maka dari adanya pihak ketiga sebagai Upaya pencegahan hubungan yang toxic agar tidak menyebabkan perceraian dalam pernikahan. Maka dari ketenangan dan kenyamanan dapat diwujudkan dengan sikap saling berkomunikasi agar terwujudkan keterbukaan terhadap pasangan dan dapat berkomitmen untuk saling bertanggung jawab atas tugas masing-masing sebagai sikap saling menghormati pasangan. Di dalam pernikahan menjadi aspek penting dalam pernikahan agar tercipta keluarga yang harmonis dan dapat diwujudkan dengan cara tersebut.⁷⁶

2. Analisis Tentang Pencegahan Toxic Relationship Dalam Pernikahan presefektif Tafsir ath-Thabari.

Dalam menjalin suatu hubungan pernikahan semua pasangan pasti menginginkan pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Karena dalam suatu hubungan

⁷⁵ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," 3.

⁷⁶ Ahmad Sainul, 8.

bukan hanya ego sendiri yang dituruti, akan tetapi menyatukan dua ego pasangan dan memahaminya satu sama lain. Namun jika salah satu diantaranya tidak bisa memahami, maka di situlah letak suatu hubungan mulai merasa tidak sejalan. Salah satu contohnya yakni posesif. Posesif adalah rasa ingin memiliki pasangan secara berlebihan. Tidak memberikan kebebasan, mengekang pasangan, dan ingin mengubah pasangan sesuai dengan keinginannya. Sikap posesif ini cenderung kepada arti negatif. Sikap ini timbul karena rasa ketakutan yang berlebihan, takut ditinggalkan, dan kehilangan, kemudian memaksa orang untuk masuk ke dalam skema kehidupannya dengan cara mengatur-atur kehidupan pasangan agar menuruti sesuai dengan jalan pikirannya. Maka dengan sikap seperti ini suatu hubungan akan retak dengan sendirinya, dan ini merupakan perlakuan toxic dalam hubungan pernikahan.⁷⁷

Ath-thabari dalam menafsirkan Q.S. Ar-Rum ayat 21 yaitu berfokus terhadap penciptaan pasangan (Laki-laki dan Perempuan) Sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, diantara dalil-dalil dan hujjah-hujjahnya.⁷⁸ Kemudian dilanjutkan dengan pemikiran atau konsep keluarga dalam tingkatan *Sakinnah mawaddah warrahmah*. highlight dalam penafsiran ath-Thabari yakni adanya sebab diciptakannya pasangan yang diikat dalam tali pernikahan kemudian memunculkan rasa kasih sayang diantara mereka (Pasangan). hal ini merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang didalamnya menghundang ibrah dan nasihat bagi kaum yang berfikir untuk tidak semena-mena terhadap pasangan dengan cara melampiaskan emosinya melalui ucapan atau Tindakan dan mengumbar aib pasangannya.

Maka Langkah-Langkah Pencegahan Toxic Relationship dalam pernikahan :

⁷⁷ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," 33.

⁷⁸ Muslim Djuned Dan Asmaul Husna, "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik," 9.

- a. Adanya sikap saling perhatian dan pengertian terhadap pasangan

Seperti yang terdapat dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 harus saling menyayangi dan mengasihi maka Suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia pasti masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.⁷⁹

Sikap saling perhatian pasangan yang dapat memupuk hubungan pernikahan agar harmonis yaitu saling membantu dalam hal pekerjaan rumah misalnya suami membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah saat istri sedang sakit, itu menunjukkan bahwa adanya sikap perhatian dan pengertian terhadap istri. Walaupun tugas membersihkan rumah adalah tanggung jawab seorang istri. Sikap seorang istri yang berusaha mengelola keuangan bulanan dengan baik dengan tujuan agar meringankan beban suami dan menabung untuk kebutuhan masa depan sikap tersebut juga menunjukkan bahwa istri perhatian dan pengertian terhadap suami.

- b) Saling menghargai dan menghormati (Tidak Semena-Mena terhadap Pasangan)

Sikap ini merupakan sikap yang Toxic yang dapat merugikan satu pihak. Padahal dalam sebuah pernikahan kita di tuntun untuk saling bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dan tidak berlaku semena-mena terhadap pasangan. Kasus ini di sebabkan karena beberapa factor salah satunya

⁷⁹ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," 19.

tidak setaranya penghasilan suami dan istri sehingga istri atau suami yang mempunyai penghasilan lebih besar berlaku semena-mena terhadap pasangannya. Dan bahkan sampai melupakan kewajibannya. Prinsip utama dari Al-Quran adalah bahwa para wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tetapi, mengenai urusan keluarga, laki-laki diberi suatu derajat tingkat tentang otoritas lebih besar.⁸⁰ Sebagai mana firman Allah di dalam al-Quran Surat An Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.

Sebagai kepala keluarga, suami harus bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. suami juga yang memiliki tanggung jawab utama dalam keluarga baik itu yang meliputi aspek ekonomi maupun perlindungan keutuhan rumah tangganya, maka suami harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh.

c) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam pasangan berarti berusaha untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing yang

⁸⁰ Rio Ardiansyah Sitorus, "Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Tkw Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)," 15.

dimiliki pasangan. Berusaha memahami sifat dan karakter pasangan memang sangat sulit. Namun sebagai pasangan kita harus mengetahui sifat dan karakter dari pasangan kita. Contoh kecilnya, kita dapat mencari tau hal-hal yang tidak disukai oleh pasangan serta prinsip-prinsip pasangan kita. Sehingga perlu adanya komunikasi sebagai Upaya untuk menyesuaikan diri terhadap pasangan agar merasa saling menghormati satu sama lain.⁸¹

d) Memupuk rasa cinta Setiap pasangan

Setiap pasangan menginginkan Keluarga yang Humoris dan Bahagia. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 hendaknya kita saling mengasihi dan menyayangi terhadap pasangan. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan. Dengan adanya rasa cinta diantara pasangan suami istri akan mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian.⁸²

e) Saling Melaksanakan komunikasi

Komunikasi terhadap pasangan sangat diperlukan yaitu dengan cara tukar pendapat atau musyawarah Musyawarah harus di jaga. Dengan bermusyawarah setiap anggota keluarga keberadaannya akan menjadi penting dan pengaruh. Ini berarti mengajarkan setiap orang berhak

⁸¹ Nirwana, "Penyesuaian Pernikahan Pada Pasangan Yang Dijodohkan Di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang," 26.

⁸² Muaz Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacita," 26.

berpendapat dan menumbuhkan sikap menghargai diantara anggota keluarga juga sebagai bahan introspeksi diri terhadap pasangan agar menimbulkan kenyamanan dan mendapatkan titik temu dari setiap permasalahan agar tidak terus menerus menjadi konflik dalam rumah tangga. Kurangnya komunikasi menjadi awal terjadinya kasus KDRT adanya kasus yang terjadi karena kesalah fahaman⁸³

f) Saling memaafkan terhadap kesalahan pasangan

Harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Sikap ini dapat menjadi boomerang bagi pasangan. Dan sangat rentan menjadi konflik pasangan. Mudahnya sikap saling memaafkan juga dapat berakibat mudahnya di sepelekan. Diharapkan kita dapat menunjukkan sikap tegas terhadap pasangan jika pasangan melakukan kesalahan fatal yang dapat mengakibatkan pasangan trauma perlu adanya perjanjian agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan dapat menjadi pencegah dari hubungan yang toxic karena sikap saling memaafkan hal-hal sepele atau kesalah fahaman kecil yang dapat menjadi awal terjadinya keributan sehingga dapat menjadikan hubungannya Kembali harmonis.⁸⁴

g) Saling berperan untuk mewujudkan cita-cita masing-masing dan Keluarga

Setiap keluarga mempunyai plening masing-masing, maka disini masing-masing pasangan harus satu tujuan terlebih dahulu untuk mewujudkan plening tersebut. dan Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang dapat mewujudkan cita-cita pasangan dan cita-cita

⁸³ Siti Nur Lailatul Izzati, "Upaya Penanganan Hubungan Toxic Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an," 58.

⁸⁴ Muslim Djuned Dan Asmaul Husna, "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik," 18.

keluarga. misalnya dalam hal cita-cita keluarga membuat rumah, membeli kendaraan sampai menyiapkan dana untuk Pendidikan dan masa depan anak.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut kita harus melakukan sikap saling membantu terhadap keinginan pasangan kita, cita-cita apa saja yang belum terwujud maka tugas kita sebagai pasangan mensupport dengan membantu memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah pasangan, dan ikut berperan untuk membiayai apa yang menjadi cita-cita pasangan dan keluarga. Sehingga keduanya saling merasakan keluarga yang hangat dan harmonis .⁸⁵

h) Terpenuhinya kebutuhan lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah adalah kebutuhan yang berkenaan dengan kebutuhan lahir atau yang biasa disebut dengan kebutuhan dhohir manusia. Biasanya kebutuhan lahiriyah manusia identic dengan nafkah yang sifatnya materi. Karena pada dasarnya nafkah itu sendiri sudah mencakup beberapa hal yang sifatnya sangat penting dan masuk dalam kebutuhan primer manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebuah rumah tangga yang kekurangan dalam kebutuhan primer atau bahkan tanpa adanya nafkah tersebut tidak mungkin bisa bertahan lama. Oleh karena itu, di dalam sebuah keluarga harus ada yang berperan sebagai tulang punggung keluarga yang dalam hal ini dibebankan kepada suami dan atau ayah.⁸⁶

i) Terpenuhinya kebutuhan batiniyah Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sisi bathin manusia atau yang biasa dikatakan sebagai nafkah bathin, seperti kebutuhan biologis atau pemuasan seksual. Dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupannya, maka kebutuhan pada pemuasan

⁸⁵ Muslim Djuned Dan Asmaul Husna, 34.

⁸⁶ Rio Ardiansyah Sitorus, "Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Tkw Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)," 29.

seksual lebih menonjol dan menentukan, malahan insting seksual merupakan dasar dan barometer bagi kebahagiaan seseorang. Mengenai kebutuhan biologis ini, masing-masing dari suami dan istri hendaknya diupayakan saling memuaskan.

j) Terpenuhiya kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual ini yang dimaksud adalah bagaimana kedua pasangan mengkondisikan rumah tangganya selalu diwarnai dengan nuansa agama (menghidupkan nuansa agama dirumah). Artinya semua apa yang berlaku dan terjadi di dalamnya didasari dengan petunjuk agama, baik itu yang berhubungan dengan tingkah laku penghuninya maupun yang berhubungan dengan kondisi rumah itu sendiri. Jika ketenangan batin masuk dalam jiwa-jiwa anggota keluarga dan rahmat Allah bercucuran atas mereka, maka Allah akan melindungi mereka dari kesusahan dan musibah. Sehingga rumah itu akan selalu dalam keadaan tenteram dan damai, penuh dengan rahmat Illahi.⁸⁷

k) Menghadirkan pihak ke tiga yang menjadi penengah

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud

⁸⁷ Taaliyatul Furqoniyah, “Toxic Relationship Dalam Alquran Studi Tematik Atas Ayat-Ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat Dalam Pernikahan,” 42–43.

Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

At-Thabari dalam menafsirkan QS.Ar-rum ayat 21 tersebut lebih berfokus kepada penciptaan pasangan (laki-laki dan perempuan) sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah diantara dalil-dalil dan hujjah-hujjah-Nya. Kemudian dilanjutkan dengan pemikiran atau konsep keluarga dalam tingkatan sakinah mawaddah warahmah. Hal penting yang menjadi highlight dalam tafsir at-Thabari yakni adanya sebab diciptakannya pasangan yang diikat dalam tali pernikahan kemudian menjadikan rasa tenang dan tentram terhadap pasangan yang kemudian memunculkan rasa kasih sayang diantara mereka (pasangan). Hal ini menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang didalamnya mengandung ibarah dan nasihat bagi kaum yang berfikir atas tanda-tanda kebesaran Allah.⁸⁸

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Melakukan Tindak Kekerasan dalam suatu pernikahan sudah merupakan suatu perlakuan toxic yang nyata. Sudah sangat jelas toxic yang dilakukan, baik secara fisik maupun mental. Hubungan seperti ini hanya dapat merugikan pihak lain. Selain kekerasan fisik, dalam bentuk emosional juga disebut kekerasan, misalnya mempermalukan di depan umum dengan sengaja, suka merendahkan dan lainnya. Jika perilaku seperti ini terus-menerus dilakukan dalam hubungan, maka orang akan merasa lelah dan bosan sehingga hubungan yang dijalani tidak akan bertahan lama (cerai).

⁸⁸ Latifatul Masruroh, Mujani, Dan Amanda Asri Brilliant, "Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21," 6.

3. Relevansi Penafisan ath-Thabari pada Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dalam Pencegahan Toxic relationship Pernikahan di Era sekarang

Allah menciptakan manusia berpasangan agar diikat dalam tali pernikahan dengan saling memiliki sikap mengasihi dan menyayangi terhadap pasangan adalah kewajiban untuk membentuk pernikahan yang *Sakinah mawaddah warrahmah* seperti dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 *waja'ala bainakum mawaddataw warrahmah*. Ath-thabari dalam Tafsirnya menjelaskan Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ath-thabari dalam menafsirkan ayat tersebut berfokus pada penciptaan pasangan (laki-laki dan Perempuan) sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah diantara dalil-dalil dan hujjah-hujjahnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemikiran atau konsep keluarga tingkatan *sakinah mawaddah warrahmah*. Hal penting yang menjadi highlight dalam tafsir ath-thabari yaitu adanya sebab diciptakannya pasangan yang diikat dalam tali pernikahan kemudian memunculkan rasa kasih sayang diantara mereka (pasangan). Hal ini yang menjadi salah satu tanda-

tanda kebesaran Allah yang didalamnya mengandung ibrah dan nasihat bagi kaum yang berfikir.

Dari penjelasan tersebut, kita harus mengetahui bahwa tujuan dari pernikahan yaitu *Sakinah mawaddah warrahmah* maka untuk mencapai tujuan tersebut kita harus menciptakan pernikahan yang saling menyayangi, mengasihi, saling membantu (memberikan support), saling bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban masing-masing, menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangannya serta saling menjaga komunikasi agar tidak terciptanya hubungan yang pernikahan yang Toxic.⁸⁹

Di era sekarang banyaknya pasangan yang mengalami Toxic dalam hubungan pernikahannya. Ada beberapa factor, salah satu diantaranya adalah kurangnya komunikasi sehingga dapat menyebabkan akar dari permasalahan yang membuat kesalah fahaman dan menjadikan keduanya tidak merasa nyaman sehingga mencari kebahagiaan atau kesenangan terhadap Wanita/laki-laki lain (selingkuh), sehingga muncul lah sikap emosional, saling meluapkan emosi masing-masing terhadap pasangannya dan melakukan Tindakan KDRT atau bahkan langsung membunuhnya. Seseorang yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sejauh ini biasanya terjadi pada pihak perempuan yang cenderung merasa malu dan takut untuk mengungkapkan dan melaporkan perlakuan laki-laki kepadanya. Hal ini disebabkan stigma masyarakat yang cenderung memandang perempuan sebagai penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga. Sebagai contoh, jika seorang suami melakukan kekerasan dengan memukul maka orang-orang akan berpikir bahwa hal itu merupakan salah satu pelajaran yang dilakukan suami terhadap istri yang membangkang agar menjadi istri yang sholihah. Dalam Islam tidak dibenarkan melakukan kekerasan, karena Islam merupakan agama yang damai. Salah satu nilai

⁸⁹ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," 43.

moral dalam ayat-ayat mengenai toxic relationship dalam pernikahan adalah bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik, perempuan juga berharga dan memiliki peran yang sama penting dalam hidup.⁹⁰ Seperti dalam Q.S. Al-Baqarah :228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.


Ath thabari dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan ma'ruf dari suami mereka, sebagaimana wajib bagi mereka untuk taat kepada suami sesuai dengan ketentuan Allah. Lalu pendapat Adh-Dhahhak dalam tafsir ath-thabari tentang ayat tersebut adalah dan para Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf , jika mereka taat kepada allah dan suaminya, maka wajib baginya untuk memperlakukan istri dengan baik, tidak menyakiti, dan menafkahi dengan hartanya.⁹¹

Dari penjelasan diatas bahwa zaman dahulu (zaman ath-thabari) yang memegang kendali atas segalanya adalah laki-laki. Sehingga Perempuan tidak mempunyai ruang yang luas untuk menyuarakan pendapatnya, dan tidak memiliki kekuatan apapun dalam membela dirinya Ketika disakiti oleh pasangannya. Walaupun islam sudah menjelaskan dalam al-qur'an bahwa melakukan tindak kejahatan

⁹⁰ Taaliyatul Furqoniyah, "Toxic Relationship Dalam Alquran Studi Tematik Atas Ayat-Ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat Dalam Pernikahan," 66.

⁹¹ Ahmad Abdurraziq Al-Bakri Dkk., *Tafsir Ath Thabari*, 3:815.

terhadap siapapun tidak dibenarkan akan tetapi pada zaman dahulu tidak berlaku. Sedangkan relevansi dengan Era sekarang bahwa kedudukan/kesetaraan laki-laki dan Perempuan sudah dilakukan sehingga laki-laki tidak semena-mena terhadap Perempuan. Segala macam Tindakan kekerasan terhadap Perempuan akan di tindak lanjuti oleh hukum. Baik kekerasan mental terhadap Perempuan yang mengganggu psikis, dan kekerasan fisik KDRT sehingga mengalami trauma yang berlebihan.⁹² Hal tersebut tentu berbeda dengan zaman dahulu seperti yang telah disebutkan diatas bahwa sudah ada kesetaraan gender sehingga tidak boleh semena-mena terhadap pasangan.



⁹² Viky Mazaya, “Kesetaraan Gender Dalam Presefektif Sejarah Islam,” 2–3.